



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprio Harnanda bin Harta Kutaka;
2. Tempat lahir : Desa Ulak Kemang (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkuban Perahu Perumahan Guru No.50 B
Rt.02 Rw.08 Kel.Muara Dua Kec.Prabumulih Timur
Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/66/IX/2018/RESKRIM, tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Aprio Harnanda bin Harta Kutaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** Aprio Harnanda bin Harta Kutaka dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Komando ;
 - 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna loreng ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna loreng berisi 1(satu) utas tali kambing warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) bundel lakban coklat, 1 (satu) buah wadah lem pemikat burung dan 1 (satu) buah handphone I-Cherry warna pink;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat mer Mont Black;

Dikembalikan kepada saksi Fitra Ramadhona Als Vitok Bin Cik Mawi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BG 3683 CI, No. Mesin:HB61E-1272865, No. Rangka : MH1HB61137K266502;

Dikembalikan kepada Orang tua terdakwa atas nama Harta Kutaka ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa APRIO HERNANDA Bin HARTA KUTAKA pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRA RAMDHONA Als. VITOK Bin CIK MAWI yang tepatnya di Jl. Angkatan 45 No. 11 RT. 04 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WENNY RAMA SANTI Binti SUMARDI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya untuk berniat memikat burung di Jl. Angkatan 45, lalu Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi FITRA yang beralamat di Jl. Angkatan 45 No. 11 RT. 04 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam keadaan terbuka, yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi FITRA tersebut melalui pagar depan rumah, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil 1 (satu) bilah kayu yang ada didekat pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada uang di laci meja kasir yang ada di warung milik saksi FITRA, namun saat itu saksi WENNY (istri saksi FITRA) sedang duduk di meja kasir, lalu dikarenakan takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di ruang tamu, dimana setelah 1 jam Terdakwa bersembunyi, saksi FITRA yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya tidak ada di rumah pulang kerumah bersama anaknya, yang kemudian pergi untuk menjaga warung yang berada di sebelah rumahnya dan meletakkan tas berwarna coklat di atas meja ruang tengah, lalu setelah saksi FITRA pergi kewarung, kemudian Terdakwa mengambil dan menggeledah tas berwarna coklat yang berisikan sejumlah uang, STNK dan juga korek api milik saksi FITRA yang berada di ruang tengah, namun Terdakwa tidak jadi mengambil isi dari tas coklat tersebut dan kembali meletakkan tas tersebut ditempat semula, selanjutnya Terdakwa mencari jalan untuk keluar dari rumah saksi FITRA melalui pintu depan, akan tetapi pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci, yang kemudian Terdakwa beniat untuk keluar lewat pintu dapur, namun Terdakwa melihat saksi WENNY sedang memasak di dapur dengan posisi membelakangi Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi panik dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi WENNY sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok yang membuat saksi terkejut dan sempat menoleh ke belakang serta melihat Terdakwa menggunakan topi hitam, penutup wajah warna loreng dan membawa tas sandang warna loreng serta tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu, kemudian saksi WENNY berteriak "PI, ADO WONG GEBUK AKU", lalu dikarenakan mendengar teriakan dari saksi WENNY tersebut, saksi FITRA langsung menuju arah dapur dan mendapati saksi WENNY sedang memegangi kepalanya dan melihat Terdakwa berlari keluar dari arah pintu depan yang kemudian langsung dikejar oleh saksi FITRA sambil berteriak "MALING" sehingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar serta ikut mengejar Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WENNY mengalami luka robek di kepala bagian belakang sisi kiri ukuran luka ± 10 cm dan bengkak di kepala bagian belakang sisi kiri ukuran diameter ± 3 yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. : 02 / VISUM / RS BUNDA / PBM / IX / 2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATIK PRADILIYANA Dokter pada Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan bahwa penderita (saksi WENNY) mengalami luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa APRIO HERNANDA Bin HARTA KUTAKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa APRIO HERNANDA Bin HARTA KUTAKA pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRA RAMDHONA Als. VITOK Bin CIK MAWI yang tepatnya di Jl. Angkatan 45 No. 11 RT. 04 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya untuk berniat memikat burung di Jl. Angkatan 45, lalu Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi FITRA yang beralamat di Jl. Angkatan 45 No. 11 RT. 04 RW. 03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam keadaan terbuka, yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi FITRA tersebut melalui pagar depan rumah, lalu Terdakwa masuk dari pintu belakang dan mengambil 1 (satu) bilah kayu yang ada didekat pintu belakang tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada uang di laci meja kasir yang ada di warung milik saksi FITRA, namun saat itu saksi WENNY (istri saksi FITRA) sedang duduk di meja kasir, lalu dikarenakan takut ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di ruang tamu, dimana setelah 1 jam Terdakwa bersembunyi, saksi FITRA yang sebelumnya tidak ada di rumah pulang kerumah bersama anaknya, yang kemudian pergi untuk menjaga warung yang berada di sebelah rumahnya dan meletakan tas berwarna coklat di atas meja ruang tengah, lalu setelah saksi FITRA pergi kewarung, kemudian Terdakwa mengambil dan menggeledah tas berwarna coklat yang berisikan sejumlah uang, STNK dan juga korek api milik saksi FITRA yang berada di ruang tengah, namun Terdakwa tidak jadi mengambil isi dari tas coklat tersebut dan kembali meletakan tas tersebut ditempat semula, selanjutnya Terdakwa mencari jalan untuk keluar dari rumah saksi FITRA melalui pintu depan, akan tetapi pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci, yang kemudian Terdakwa beniat untuk keluar lewat pintu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm



dapur, namun Terdakwa melihat saksi WENNY sedang memasak di dapur dengan posisi membelakangi Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi panik dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi WENNY sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu balok yang membuat saksi terkejut dan sempat menoleh ke belakang serta melihat Terdakwa menggunakan topi hitam, penutup wajah warna loreng dan membawa tas sandang warna loreng serta tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu, kemudian saksi WENNY berteriak "PI, ADO WONG GEBUK AKU", lalu dikarenakan mendengar teriakan dari saksi WENNY tersebut, saksi FITRA langsung menuju arah dapur dan mendapati saksi WENNY sedang memegangi kepalanya dan melihat Terdakwa berlari keluar dari arah pintu depan yang kemudian langsung dikejar oleh saksi FITRA sambil berteriak "MALING" sehingga teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar serta ikut mengejar Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Perbuatan Terdakwa APRIO HERNANDA Bin HARTA KUTAKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRA RAMDHONA alias VIRTOK bin MAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan percobaan pencurian dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap isteri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB dalam rumah Saksi sendiri tepatnya di Jalan Angkatan 45 No.11 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul, Kec.Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saat kejadian Saksi tidak melihatnya, karena saat itu Saksi sedang berada didalam warung milik Saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi berjarak sekitar 10 meter, dan Saksi mendengar suara teriakan dari isteri Saksi dari dalam rumah Saksi;
- bahwa, setelah Saksi mendengar teriakan isteri Saksi dari dalam rumah, lalu Saksi melihat isteri Saksi kedalam rumah, saat itu Saksi melihat isteri Saksi sedang mengalami kesakitan pada bagian kepalanya;
- Bahwa, menurut keterangan isteri Saksi, saat itu ia mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan menggunakan sebatang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dengan luka robek;

- Bahwa, setelah Terdakwa memukul isteri Saksi, dan dari keterangan isteri Saksi, Terdakwa lari melalui pintu depan, selanjutnya Saksipun berteriak "maling, maling" dan didengar oleh warga yang langsung mengejar Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa, ketika Terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap, lalu Terdakwa menyerahkan diri dan membuka penutup wajahnya saat itulah Saksi mengenali Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrest Prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, setelah dicek didalam rumah, tidak ada barang milik Saksi yang hilang, namun tas sandang milik Saksi sudah berpindah dari tempatnya semula;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, ada keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi setelah tiga minggu dari kejadian untuk meminta maaf, dan saat itu Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut isteri Saksi hanya dirawat jalan di Rumah Sakit AR.Bunda, dan saat ini masih sering mengalami pusing-pusing;
- Bahwa, atas kejadian tersebut isteri Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, menurut keterangan isteri Saksi, Terdakwa memukul isteri Saksi hanya satu kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. WENNY RAMA SANTI binti SUMARDI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena ia telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB dalam rumah Saksi sendiri tepatnya di Jalan Angkatan 45 No.11 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala Saksi pada bagian kiri sebanyak satu kali menggunakan satu batang kayu;
- Bahwa, ketika Terdakwa memukul Saksi, saat itu Saksi sedang memasak di dapur dan sangat terkejut Saksi mengira yang memukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah suami Saksi;
- Bahwa, akibat setelah Saksi dipukul Terdakwa tersebut Saksi mengalami kesakitan, dan menjerit memanggil suami Saksi yang saat itu sedang berada di warung disebelah rumah Saksi;
- Bahwa, setelah mengalami pemukulan tersebut Saksi sempat dirawat jalan di Rumah Sakit AR Bunda selama satu hari dan mengalami luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan di kepala Saksi;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa lari melalui pintu depan dan dikejar oleh suami Saksi bersama-sama dengan warga;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasanya, namun sering merasa pusing-pusing;
- Bahwa, menurut keterangan pihak Kepolisian yang memeriksa rumah Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut rencananya akan mencuri di rumah Saksi, namun dapat diketahui oleh Saksi;
- Bahwa, tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang atas kejadian tersebut, namun ada satu buah tas sandang milik suami Saksi sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, tidak ada perdamaian dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena ia telah memukul Saksi korban bernama WENNY;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB dalam rumah korban tepatnya di Jalan Angkatan 45 No.11 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala korban Wenny menggunakan satu batang kayu;
- Bahwa, ketika Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu, saat itu korban sedang memasak di dapur;
- Bahwa, Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban, berawal ketika Terdakwa sedang memikat burung di kebun belakang rumah korban, lalu Terdakwa melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi, pagar dan pintu rumah serta warung dalam keadaan terbuka, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah korban, selanjutnya Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap dan terlebih dahulu masuk kedalam warung sambil membawa satu batang kayu yang Terdakwa ambil didepan rumah korban;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam warung korban rencananya akan mengambil uang yang ada dalam laci warung tersebut, namun saat itu korban berada didalam warung sehingga Terdakwa bersembunyi untuk beberapa lama dalam warung tersebut;
 - Bahwa, ketika suami korban pulang dari bepergian dan masuk kedalam rumah, saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan sembunyi diruang tamu, sedangkan suami korban ada diteras rumah bermain dengan anaknya, lalu Terdakwa melihat ada tas sandang warna coklat diatas meja, Terdakwa mencoba memasukkan tangan untuk mengambil benda berharga, ternyata isi tas tersebut tidak ada benda berharga, Terdakwa sembunyi lagi untuk melihat situasi aman untuk keluar dari rumah korban;
 - Bahwa, ketika Terdakwa berada dalam rumah korban, Terdakwa melihat suami korban pergi ke warung sebelah rumah korban, Terdakwa berjalan kearah dapur bermaksud untuk keluar, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memasak di dapur, lalu Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu yang Terdakwa bawa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa lari melalui pintu depan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah Terdakwa pukul karena Terdakwa lari keluar rumah dalam keadaan ketakutan dan dikejar oleh suami korban bersama dengan warga dan Polisi, akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa menggunakan topi dan penutup wajah warna loreng serta tas sandang warna loreng untuk menutupi identitas Terdakwa, oleh karena suami korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, tidak ada barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil ketika kejadian tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, tujuan Terdakwa masuk ke warung dan rumah korban rencananya untuk mencuri uang di warung milik korban, sedangkan tujuan Terdakwa memukul korban oleh karena takut ketahuan oleh korban dan suaminya kalau Terdakwa sudah masuk kedalam rumah korban, dan saat itu Terdakwa sudah merasa panik;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna silver No.Pol. BG-3683-CI No.Sin : HB61E-1272865, No.Ka : MHIHB61137K266502, beserta kunci kontak merk KAWA dengan gantungan mainan gitar warna orange;
- 1 (satu) bilah kayu;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk KOMANDO;
- 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna loreng;
- 1 (satu) buah tas sandang warna loreng berisi 1 (satu) utas tali kambing warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) bundle lakban coklat, 1 (satu) buah wadah lem pemikat burung dan 1 (satu) buah HP I-CHERRY warna pink;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor HONDA REVO warna silver No.Pol. BG-3683-CI No.Sin : HB61E-1272865, No.Ka : MHIHB61137K266502;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk MONT BLANC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena ia telah memukul Saksi korban bernama WENNY;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB dalam rumah korban tepatnya di Jalan Angkatan 45 No.11 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul kepala korban Wenny menggunakan satu batang kayu;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu, saat itu korban sedang memasak di dapur;
- Bahwa, benar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban, berawal ketika Terdakwa sedang memikat burung di kebun belakang rumah korban, lalu Terdakwa melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi, pagar dan pintu rumah serta warung dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah korban,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap dan terlebih dahulu masuk kedalam warung sambil membawa satu batang kayu yang Terdakwa ambil didepan rumah korban;
- Bahwa, benar Terdakwa masuk kedalam warung korban rencananya akan mengambil uang yang ada dalam laci warung tersebut, namun saat itu korban berada didalam warung sehingga Terdakwa bersembunyi untuk beberapa lama dalam warung tersebut;
 - Bahwa, benar ketika suami korban pulang dari bepergian dan masuk kedalam rumah, saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan sembunyi diruang tamu, sedangkan suami korban ada diteras rumah bermain dengan anaknya, lalu Terdakwa melihat ada tas sandang warna coklat diatas meja, Terdakwa mencoba memasukkan tangan untuk mengambil benda berharga, ternyata isi tas tersebut tidak ada benda berharga, Terdakwa sembunyi lagi untuk melihat situasi aman untuk keluar dari rumah korban;
 - Bahwa, benar ketika Terdakwa berada dalam rumah korban, Terdakwa melihat suami korban pergi ke warung sebelah rumah korban, Terdakwa berjalan kearah dapur bermaksud untuk keluar, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memasak di dapur, lalu Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu yang Terdakwa bawa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa lari melalui pintu depan;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah Terdakwa pukul karena Terdakwa lari keluar rumah dalam keadaan ketakutan dan dikejar oleh suami korban bersama dengan warga dan Polisi, akhirnya Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa, benar Terdakwa menggunakan topi dan penutup wajah warna loreng serta tas sandang warna loreng untuk menutupi identitas Terdakwa, oleh karena suami korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, benar tidak ada barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil ketika kejadian tersebut;
 - Bahwa, benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, benar tujuan Terdakwa masuk ke warung dan rumah korban rencananya untuk mencuri uang di warung milik korban, sedangkan tujuan Terdakwa memukul korban oleh karena takut ketahuan oleh korban dan suaminya kalau Terdakwa sudah masuk kedalam rumah korban, dan saat itu Terdakwa sudah merasa panik;
 - Bahwa, benar Terdakwa membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar 351 ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Aprio Harnanda Bin Harta Kutaka** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wenny Rama Santi Binti Sumardi, saksi Fitra Ramadhona Als Vitok Bin Cik Mawi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB dalam rumah korban tepatnya di Jalan Angkatan 45 No.11 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang memikat burung di kebun belakang rumah korban, lalu Terdakwa melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi, pagar dan pintu rumah serta warung dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah korban, selanjutnya Terdakwa berjalan dengan mengendap-endap dan terlebih dahulu masuk kedalam warung sambil membawa satu batang kayu yang Terdakwa ambil didepan rumah korban, Terdakwa masuk kedalam warung korban rencananya akan mengambil uang yang ada dalam laci warung tersebut, namun saat itu korban berada didalam warung sehingga Terdakwa bersembunyi untuk beberapa lama dalam warung tersebut, Bahwa, ketika suami korban pulang dari bepergian dan masuk kedalam rumah, saat itu juga Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan sembunyi diruang tamu, sedangkan suami korban ada diteras rumah bermain dengan anaknya, lalu Terdakwa melihat ada tas sandang warna coklat diatas meja, Terdakwa mencoba memasukkan tangan untuk mengambil benda berharga, ternyata isi tas tersebut tidak ada benda berharga, Terdakwa sembunyi lagi untuk melihat



situasi aman untuk keluar dari rumah korban. Ketika Terdakwa berada dalam rumah korban, Terdakwa melihat suami korban pergi ke warung sebelah rumah korban, Terdakwa berjalan ke arah dapur bermaksud untuk keluar, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sedang memasak di dapur, lalu Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu yang Terdakwa bawa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa lari melalui pintu depan, Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah Terdakwa pukul karena Terdakwa lari keluar rumah dalam keadaan ketakutan dan dikejar oleh suami korban bersama dengan warga dan Polisi, akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memukul kepala saksi Wenny sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok ;

Menimbang bahwa keterangan saksi korban Wenny dan saksi Fitra Ramadhona Als Vitok Bin Cik Mawi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas bersesuaian dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No. 02/ VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Atik Pradiliyana Dokter Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2018 pukul 15:10 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Weni Ramasanti dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Korban dipukul oleh orang yang tak dikenal ;

Keadaan Umum :

-Tampak sakit sedang TD 120/70 MmHg, Nadi : 80 x/menit , Suhu : 36 derajat celcius, Nafas :24 x/menit :

Keadaan Khusus :

- Luka robek di kepala bagian belakang sisi kiri, ukuran luka \pm 10 cm ;
- bengkak di kepala bagian belakang sisi kiri, ukuran diameter \pm 3 cm ;

Kesimpulan : Penderita mengalami luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Kenti Yeni telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki**



oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menusukkan pisau tersebut beberapa kali ke bagian tubuh korban Kenti Yeni.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka tusuk di beberapa bagian tubuh korban Kenti Yeni sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat Visum et Repertum tersebut telah menimbulkan **“rasa sakit” (Pijn)** pada bagian tubuh korban Kenti Yeni, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah kayu, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Komando, 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna loreng, 1 (satu) buah tas sandang warna loreng berisi 1(satu) utas tali kambing warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) bundel lakban coklat, 1 (satu) buah wadah lem pemikat burung dan 1 (satu) buah handphone I-Cherry warna pink berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah barang yang di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merah Mont Black berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah milik korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitra Ramadhona Als Vitok Bin Cik Mawi ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BG 3683 CI, No. Mesin:HB61E-1272865, No. Rangka : MH1HB61137K266502 dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa juga di hubungkan dengan bukti surat kepemilikan atas nama orang tua terdakwa dan juga di akui oleh saksi-saksi dan terdakwa milik orang tua terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Orang tua terdakwa atas nama Harta Kutaka ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana



terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Wenny Rama Santi sehingga mengalami luka dan trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIO HARNANDA BIN HARTA KUTAKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Komando ;



- 1 (satu) lembar kain penutup wajah warna loreng ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna loreng berisi 1(satu) utas tali kambing warna hijau dan biru, 1 (satu) buah tang kecil, 1 (satu) bundel lakban coklat, 1 (satu) buah wadah lem pemikat burung dan 1 (satu) buah handphone I-Cherry warna pink;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat mer Mont Black;

Dikembalikan kepada saksi Fitra Ramadhona Als Vitok Bin Cik Mawi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol BG 3683 CI, No. Mesin:HB61E-1272865, No. Rangka : MH1HB61137K266502;

Dikembalikan kepada Orang tua terdakwa atas nama Harta Kutaka ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 DESEMBER 2018**, oleh kami, **SAID HUSEIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.** dan **TRI LESTARI.,SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI DHARMA, S.H.,M.H

SAID HUSEIN, S.H., M.H.

TRI LESTARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer